



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXX, tempat tanggal lahir, Kutapanjang, 13 Maret 1979, Agama Islam, Pendidikan STM/Sederajat, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

XXX, tempat tanggal lahir, Kota Malintang, 29 Oktober 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Ramah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj, pada tanggal 28 Oktober 2022 tersebut mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2001, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Baih Sei Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx selama \pm 2 (dua) tahun kemudian pindah ke xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, selama \pm 3 (tiga) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. XXX, lahir tanggal 26 Maret 2004;
 - 3.2. XXX, lahir tanggal 23 Mei 2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2012;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2016;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon, bahkan Termohon tidak peduli kepada keluarga Pemohon pada saat keluarga Pemohon sedang kesulitan dalam hal ekonomi;
 - 6.2. Termohon sering memberikan uang kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 6.3. Termohon sulit dinasehati dan ingin menang sendiri, ketika Pemohon memberikan nasehat Termohon selalu melawan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak akhir 2016 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



tinggal/berpisah ranjang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menjual semua peralatan rumah tangga, sejak pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama \pm 6 (enam) tahun, maka hak dan kewajiban istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta Pemohon merasa tertekan batin dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak / (satu) raji terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Zulkarnaini, S.Sy.** (Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren) pada tanggal 2 November 2022, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan rukun kembali, namun Pemohon dan Termohon telah membicarakan terhadap beberapa hal terkait nafkah '*iddah*, *mut'ah*, *madhiah* dan anak sebagaimana tertuang dalam laporan hasil mediasi, yang telah disampaikan di dalam persidangan;

Bahwa meskipun mediasi terhadap pokok perkara perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun juga tidak berhasil;

Bahwa, berkaitan dengan status Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS), Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS karena Pemohon adalah seorang PNS, maka Majellis Hakim meminta Pemohon untuk menyerahkan/melampirkan surat tersebut agar pemeriksaan terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dilanjutkan. Atas perintah Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan Surat Izin Perceraian Nomor XXX/106/2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh atasan Pemohon,

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 13 Juli 2022;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada intinya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon namun membantah tentang sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan, agar Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa:

1. Nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah *madhiah* berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak (pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir tanggal 26 Maret 2004 dan XXX, lahir tanggal 23 Mei 2008, berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon telah pula mengajukan replik konvensi secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil permohonannya dan mengajukan jawaban rekonsvansi yang pada pokoknya Pemohon menyetujui dan bersedia memberikan seluruh hak-hak Termohon sebagaimana permintaan Termohon dalam rekonsvansi yaitu:

1. Nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah *madhiah* berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak (pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



bernama XXX, lahir tanggal 26 Maret 2004 dan XXX, lahir tanggal 23 Mei 2008, berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik konvensi secara lisan yang intinya tetap pada jawaban sebelumnya dan dalam replik rekonvensi Termohon menyatakan setuju dan/atau sepakat terhadap jumlah yang disebutkan oleh Pemohon dalam jawaban rekonvensi.

Bahwa terhadap replik rekonvensi, Pemohon telah pula mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon, dengan NIK: 1113011303790001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 06 Desember 2018, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: XXX/2001, tertanggal 23 Juni 2001, dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Baih Sei Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazagelen dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2);

BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx), tempat tinggal di Kampung Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2001;

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx selama \pm 2 (dua) tahun kemudian pindah ke xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, dan XXX;
- Bahwa sejak berpisah rumah, kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 11 (sebelas) tahun, setelah itu mulai muncul permasalahan karena Termohon keras kepala dan sulit dinasehati, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan 2016, sehingga pada akhir 2016, Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah. Saat ini, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 (enam) tahun;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terlalu keras sebagai seorang istri dan tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Termohon sulit dinasehati, ingin menang sendiri dan sering melawan Pemohon, Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami, dan Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon meskipun dalam persoalan kecil;
- Bahwa saksi melihat saat ini Pemohon dan Termohon sudah saling cuek, mendiamkan satu sama lain dan tidak lagi bertegur sapa layaknya suami istri;

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh adat, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Kampung Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxx xxxx xxxx, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 21 tahun lalu;
- Bahwa saat berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx selama \pm 2 (dua) tahun kemudian pindah ke xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX berusia 18 tahun, dan XXX berusia 14 tahun;
- Bahwa sejak berpisah rumah, kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 11 (sebelas) tahun, setelah itu mulai muncul permasalahan karena Termohon keras kepala dan sulit dinasehati, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan 2016, sehingga pada akhir 2016, Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah. Saat ini, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxx xxxx xxxx sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah cukup lama tidak bersama lagi, sekitar \pm 6 (enam) tahun;

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena karakter Termohon tidak cocok dengan Pemohon, Termohon keras dalam merespon Pemohon, Termohon tidak mampu berkomunikasi baik dengan keluarga Pemohon baik sebelum dan sesudah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon serta Termohon memutuskan komunikasi dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat saat ini Pemohon dan Termohon sudah saling tidak peduli dan ketus satu sama lain serta tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh adat, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban Termohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon dan kartu identitas yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, permohonan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Pemohon, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Zulkarnaini, S.Sy**, (Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren), dalam laporannya, Hakim mediator menyampaikan laporan yang isinya menyatakan mediasi telah

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan rukun kembali, namun Pemohon dan Termohon telah membicarakan terhadap beberapa hal terkait nafkah '*iddah*, *mut'ah*, *madhiah* dan nafkah anak, maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Pemohon telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasan Pemohon, Nomor XXX/106/2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) xxxxxxxxxx xxxx xxxx pada tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, oleh karena itu, pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada intinya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon membantah tentang sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi KTP yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Gayo Lues, oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan oleh karenanya harus diperiksa;

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian dengan Termohon, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana pihak terdekat sudah berusaha menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil, yang puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu hingga sampai sekarang; kedua saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg* dan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 *R.Bg*.

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Baih Sei Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/2001, tertanggal 23 Juni 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx selama \pm 2 (dua) tahun kemudian pindah ke xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, dan XXX;
- Bahwa sejak berpisah rumah, anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 (enam) tahun sejak 2016;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terlalu keras sebagai seorang istri dan tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Termohon sulit dinasehati, ingin menang sendiri dan sering melawan Pemohon;
- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh adat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Pemohon sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare*

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



tweespaalt), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario* pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat 21 yang artinya “*Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir*”, yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil pokok permohonan Pemohon, untuk tegaknya asas *audi et alterm partem* (mendengar kedua belah pihak) Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, akan tetapi Termohon tidak ingin menggunakan haknya, Termohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, setidak-tidaknya Majelis Hakim dapat menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan para pihak sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat dan namun para pihak tetap tidak mau rukun kembali, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*”;

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Menimbang, bahwa seandainya Pemohon dan Termohon masih saling menyayangi dan mencintai, pasti tidak akan saling meninggalkan begitu saja, bahkan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sehingga keduanya sudah saling tidak memperdulikan lagi, maka hal-hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang menyakinkan Majelis Hakim adalah karena pada dasarnya Termohon tidak membantah perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian bila dihubungkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah nyata adanya, dan sudah diupayakan perdamaian oleh orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi, demikian juga Termohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon, juga sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan bahkan sudah diupayakan perdamaian oleh mediator, namun juga tetap tidak berhasil, dengan berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga yang bersangkutan tanpa adanya upaya penyelesaian dan cenderung dibiarkan dan tidak saling memperdulikan lagi berarti masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan sulit dipersatukan lagi;

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527, yang berbunyi:

التفريق للشقاق وللضرب وللزوجة جحيما وبلاء ولقوله عليه
الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil syar'i tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa nyaman satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak dapat memberikan manfaat;

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/kedudukan para pihak dalam rekonvensi *a quo*, maka Termohon untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat; sedangkan Pemohon untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) bersama-sama dengan jawaban dan dupliknya, dan gugatan tersebut merupakan *assesoir* dari pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat *a quo* secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban dan duplik konvensi serta dalam kesimpulannya yang disampaikan di depan sidang, yang menyatakan secara umum Penggugat mengakui dalil-dalil permohonan Tergugat, namun apabila permohonan talak Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka oleh karenanya Penggugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) mengenai hak-haknya selaku istri yang diceraikan yaitu agar

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat berupa:

1. Nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah *madhiah* berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak (pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir tanggal 26 Maret 2004 dan XXX, lahir tanggal 23 Mei 2008, berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan reconvensi Pengugat, Tergugat telah pula mengajukan replik konvensi secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil permohonannya dan mengajukan jawaban reconvensi yang pada pokoknya Tergugat menyetujui dan bersedia memberikan seluruh hak-hak Penggugat sebagaimana permintaan Penggugat dalam reconvensi yaitu:

1. Nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah *madhiah* berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak (pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir tanggal 26 Maret 2004 dan XXX, lahir tanggal 23 Mei 2008, berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap replik konvensi, Penggugat telah mengajukan duplik konvensi secara lisan yang intinya tetap pada jawaban sebelumnya dan dalam replik reconvensi, Penggugat menyatakan setuju dan/atau sepakat terhadap jumlah yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawaban reconvensi, serta terhadap replik reconvensi, Tergugat telah pula mengajukan duplik reconvensi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban sebelumnya;

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah, dan hal tersebut telah memenuhi unsur: 1) *Toestemming* (adanya kata sepakat secara sukarela), 2) *Bekwaamheid* (kedua belah pihak cakap membuat persetujuan), 3) *Bepaald Onderwerp* (obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu), 4) *Een Geoorloofde Oorzaak* (berdasarkan alasan yang diperbolehkan). Maka atas penilaian Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat atas jumlah tersebut, hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara; sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan unsur keadilan dan kemanfaatan, dengan menetapkan hak-hak Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak tersebut kepada Penggugat berupa Nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); Nafkah *madhiah* berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah; dan Nafkah anak (pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir tanggal 26 Maret 2004 dan XXX, lahir tanggal 23 Mei 2008, berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang bahwa walaupun Penggugat tidak menuntut agar Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan agar Tergugat melaksanakan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa pembayaran hak-hak tersebut dilaksanakan lebih dahulu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat dinilai tidak bertentangan bahkan selaras dengan filosofi hukum tersebut.

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim pemberian iddah dan mut'ah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan hak-hak yang melekat

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



dalam perceraian khususnya cerai talak, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009, pemberian hak-hak tersebut harus sudah dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat tersebut sesaat sebelum ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat atas nominal nafkah anak tersebut dan dengan pertimbangan kenaikan persentase setiap tahunnya berdasarkan kalkulasi biaya dan beban kebutuhan ekonomi per tahun serta inflasi, penyusutan nilai uang berdasarkan ekonomi global; maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya nafkah anak (pemeliharaan anak) sejumlah yang disepakati setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sejak diputuskan dalam putusan ini sampai anak tersebut dewasa, dengan bulan pertama diserahkan sesaat sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



2. Menetapkan hak-hak Penggugat sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Nafkah *madhiah* berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah anak (pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir tanggal 26 Maret 2004 dan XXX, lahir tanggal 23 Mei 2008, berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memenuhi hak-hak Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar nomor 2, meliputi poin 2.1, 2.2, 2.3 dan poin 2.4 (untuk bulan pertama) kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dan poin 2.4 (untuk bulan berikutnya sampai anak-anak tersebut dewasa), diserahkan melalui Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh **Abdul Gafur S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulkarnaini, S.Sy.

Hakim Anggota,

Abdul Gafur S.H.I., M.H.

Mawaddah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Seri Bunge, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 520.000,-
(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Bkj.